



LP2KD KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

Disusun Oleh:
TIM KOORDINASI
PENANGGULAANGAN
KEMISKINAN
KOTA BANDA ACEH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan KaruniaNya, penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan laporan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2025. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dan input untuk mengoptimalkan kinerja TKPK Kota Banda Aceh pada tahun berikutnya.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Matriks Program di bidang penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 31 Desember 2025



Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh

[Signature]
AFDHAL KHALILULLAH, B.Sc (HONS), M.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
 BAB 2 KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
2.1. Pembentukan TKPK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.....	12
2.2. Koordinasi perumusan kebijakan adalah memastikan TKPK melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan mendoron kebijakan dan pelaporan.....	13
2.3. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terkait pemanfaatan anggaran dan peningkatan alokasi.....	17
2.4. Integritas sistem informasi data mikro penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan.....	18
2.5. Mekanisme dan penyelesaian pengaduan masyarakat.....	19
2.6. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.....	28
 BAB 3 CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan	
3.1.1 Program-program bantuan sosial dan Jaminan sosial terpadu berbasis individu, keluarga dan rumah tangga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.....	30
3.1.2 Program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.....	36
3.1.3 Program-program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program-program dengan dana desa/dan kelurahan.. .	40
3.2. Capaian Kinerja Indikator Penanggulangan Kimiskinan	

3.2.1	Persentase penduduk miskin.....	42
3.2.2	Jumlah penduduk miskin.....	43
3.2.3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1).....	43
3.2.4	Indeks keparahan kemiskinan (P2).....	46
3.2.5	Garis kemiskinan (GK).....	48
3.3	Capaian Kinerja Tahunan	50
 BAB 4 RENCANA TINDAK LANJUT		
4.1.	Strategi 1: Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat.....	52
4.2.	Strategi 2: Peningkatan Pendapatan Masyarakat.....	54
4.3.	Strategi 3: Pengurangan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan.....	55
4.4	Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan	56
 BAB 5 PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan.....	58
5.2.	Rekomendasi.....	59
 LAMPIRAN 1		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025	23
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat pada Dinas DP3P2KB Kota Banda Aceh Tahun 2025	26
Tabel 3.1	Program bantuan sosial dan jaminan social terpadu berbasis individu, keluarga dan rumah tangga.....	30
Tabel 3.2	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.....	36
Tabel 3.3	Program Meningkatkan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.....	40
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2021-2025.....	43
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2025.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025.....	42
Gambar 3.2	Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025.....	44
Gambar 3.3	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2025.....	45
Gambar 3.4	Analisis Relevansi Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025.....	45
Gambar 3.5	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025.....	46
Gambar 3.6	Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025.....	47
Gambar 3.7	Posisi Relatif ndeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2025.....	48
Gambar 3.8	Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025.....	49
Gambar 3.9	Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kota Banda Aceh Tahun 2025	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi sosial ekonomi di mana sekelompok individu atau masyarakat mengalami keterbatasan sumber daya material, akses terhadap layanan dasar, dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Sesungguhnya kemiskinan tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara multidimensional.

Ada kecenderungan kemiskinan untuk menjadi siklus yang sulit diputus, dengan faktor-faktor seperti pendidikan rendah, akses terbatas terhadap pekerjaan, dan ketidakstabilan keluarga menjadi penyebab dan akibat kemiskinan yang saling memperkuat.

Mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kebijakan yang mengintegrasikan program pendidikan, pelatihan keterampilan, akses layanan kesehatan, dan bantuan keuangan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

Pendidikan dan keterampilan memainkan peran kunci dalam mengatasi kemiskinan. Memberikan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan dapat membuka pintu peluang pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal dapat mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan kondisi di mana masyarakat memiliki kontrol atas sumber daya mereka sendiri.

Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah di tingkat lokal, tetapi juga merupakan tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional untuk mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Sistem perlindungan sosial yang efektif dapat membantu melindungi individu dan keluarga dari risiko kejadian yang merugikan secara ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau sakit parah.

Kesetaraan gender berperan penting dalam mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan perempuan dapat memiliki dampak positif terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kemiskinan cenderung terkonsentrasi di beberapa wilayah, dengan daerah-daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil seringkali mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada daerah urban atau yang lebih maju secara ekonomi.

Tingkat pengangguran dan pekerjaan tidak tetap masih menjadi isu utama. Banyak pekerja yang bekerja di sektor informal dengan tingkat upah yang rendah dan kondisi kerja yang tidak pasti.

Meskipun ada kemajuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia, akses terbatas masih menjadi hambatan utama, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Ada ketidaksetaraan gender dalam hal akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya. Perempuan seringkali menghadapi kesulitan ekstra dalam mengatasi kemiskinan. Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Beberapa daerah di Indonesia juga mengalami konflik sosial dan perubahan iklim yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan mengekang pembangunan ekonomi lokal.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial untuk mengatasi kemiskinan, seperti program bantuan sosial tunai, kartu sembako, dan program-program bantuan pendidikan dan kesehatan.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro dan kecil menjadi fokus untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Aceh, seperti banyak wilayah di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam mengatasi kemiskinan. Dimana salah satunya adalah dampak dari konflik

bersenjata yang berkepanjangan selama beberapa dekade. Meskipun perdamaian telah tercapai dengan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005, dampak konflik dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Aceh terletak di wilayah yang rawan gempa bumi dan tsunami. Bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami dapat menyebabkan kerugian besar terhadap infrastruktur dan ekonomi, meningkatkan tingkat kemiskinan

Terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan dapat menjadi faktor penentu kemiskinan. Kurangnya pendidikan dapat membatasi peluang pekerjaan dan penghasilan, sedangkan akses yang terbatas ke layanan kesehatan dapat menyebabkan beban finansial yang tinggi bagi masyarakat.

Sebagian besar penduduk Aceh bergantung pada sektor pertanian dan ekonomi lokal. Kondisi cuaca ekstrem, harga rendah untuk produk pertanian, dan ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi tantangan bagi masyarakat petani dan pedagang lokal.

Besarnya dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, menjadikan masalah tersebut sebagai isu global, bahkan ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* yang terdiri atas 169 target, dimana salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Pengurangan jumlah penduduk miskin di dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam tujuan TPB yang harus dicapai secara signifikan. Begitu pentingnya masalah kemiskinan sehingga penanggulangannya menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh dunia baik oleh lembaga pemerintahan, dunia usaha, LSM, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya terus menerus dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan yang dimaksud berisikan penajaman program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya, diantaranya

Program Perlindungan Sosial yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati secara merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin (P0) di Kota Banda Aceh pada tahun 2025 (5,45%) mengalami penurunan sekitar 1,5% dibandingkan kondisi pada tahun 2024 (6,95%). Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Banda Aceh pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan yaitu sama dengan kondisi tahun 2024 (0,71%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banda Aceh pada tahun 2025 (0,14%) mengalami kenaikan sekitar 0,03% dibandingkan kondisi pada tahun 2024 (0,11%). Semakin baiknya indikator kemiskinan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan sudah “*on the track*” dan perlu dilanjutkan secara konsisten dan masif. Meskipun ada kenaikan sedikit di indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kota Banda Aceh pengeluarannya semakin jauh dari garis kemiskinan.

Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga mengalami penurunan persentase penduduk miskin termasuk Provinsi Aceh yang mengalami penurunan Persentase Penduduk Miskin (P0) dari 14,23% (2024) menjadi 12,33 (2025). Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Aceh pada tahun 2025 (1,84%) mengalami penurunan sekitar 0,78% dibandingkan kondisi pada tahun 2024 (2,62%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Aceh pada tahun 2025 (0,42%) juga mengalami penurunan sekitar 0,29% dibandingkan kondisi pada tahun 2024 (0,71%).

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan di Aceh, Kota Banda Aceh, memiliki tanggung jawab yang besar dalam penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh diarahkan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan resiko bencana dengan berpedoman pada penerapan Syariah Islam melalui program-program dari lembaga keistimewaan Aceh seperti Baitul Mal serta lembaga pemerintahan terkait lainnya.

Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh tahun 2025 – 2029, Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis Pemerintah Aceh dan masuk juga kedalam salah satu isu strategis Kota Banda Aceh yaitu isu strategis Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota, dimana salah satunya terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan. Adapun arah pembangunan Kota Banda Aceh untuk mendukung misi ke-4 Kota Banda Aceh yaitu Pembangunan Kota Banda Aceh yaitu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Kemajuan Kota, adalah Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Nasional Kegiatan Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pada saat yang sama pemerintah Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa permasalahan internal dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini diakibatkan kurang terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Beberapa isu kemiskinan yang menjadi permasalahan di Kota Banda Aceh antara lain tumpang tindih bantuan terhadap fakir miskin, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, kaum disabilitas tidak memiliki akses terhadap bantuan, dan kemiskinan kultural yang muncul akibat budaya yang tidak produktif seperti kebiasaan merokok, narkoba dan lain-lain.

Selain itu posisi Kota Banda Aceh sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Aceh membuat tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh relatif berbeda dengan daerah lain di Aceh. Sebagai pusat aktivitas pendidikan, kesehatan, sekaligus pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, Banda Aceh menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Banda Aceh. Akibatnya, tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Banda Aceh menjadi sangat ketat. Persaingan tenaga kerja di sektor informal juga semakin ketat, sehingga Kota Banda

Aceh menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan pada kelompok usia kerja produktif.

Jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang meningkat tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh harus menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana bagi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja baru juga menjadi salah satu fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik dengan sektor swasta. Koordinasi yang lebih intensif perlu didorong untuk memastikan program-program sosial yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki keselarasan dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan sinkronisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, baik yang bersumber dari Pusat, Provinsi, Daerah, maupun sumber-sumber lainnya seperti dana dari Pihak Swasta dan LSM.

Selanjutnya, hal lain yang penting mendapatkan perhatian adalah isu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik peningkatan SDM pada OPD pelaksana maupun pada TKPK. Pendampingan dan sosialisasi kepada OPD terkait juga masih perlu dilakukan agar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan memberikan hasil yang maksimal. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name, by address*) untuk memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Peran dan Fungsi TKPK di Daerah

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur

pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sedangkan di level provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi TKPK di daerah, Walikota Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2025 tentang “Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2025”. Pembentukan tim TKPK dan Sekretariat TKPK ini dilakukan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh tersebut, TKPK Kota Banda Aceh mempunyai tugas Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kota Banda Aceh;
- b. Koordinasi Penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
- c. Koordinasi Pelaksanaan program bidang penanggulangankemiskinan;
- d. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan bidang penanggulangankemiskinan;
- e. Penyusunan instrumen Pemantauan, pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TKPK Kota Banda Aceh didukung oleh Sekretariat TKPK yang mempunyai tugas:

- a. Memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, rencana aksi dan agenda kerja tahunan;

- d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banda Aceh.

Dengan adanya instruksi presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka digunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang kemudian dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), maka data dasar penduduk miskin di Indonesia tidak lagi berdasarkan data P3KE tetapi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD dan instansi terkait lainnya sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat tercapai. Laporan ini akan menyajikan secara menyeluruh profil kemiskinan di Kota Banda Aceh, berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

1.2 Dasar hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional RPJPN tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang

Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;

7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
14. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh pada tahun 2025.

Tujuan Penyusunan LP2KD Kota Banda Aceh tahun 2025 adalah:

- a. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2025.
- b. Menjelaskan secara terperinci kinerja TKPK Kota Banda Aceh dalam melaksanakan koordinasi, kebijakan, baik itu program, anggaran dan regulasi serta pencapaian dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2025.
- c. Menjelaskan setiap pencapaian yang telah dicapai oleh daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan input untuk mengoptimalkan kinerja TKPK Kota Banda Aceh pada tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh menyesuaikan dengan format yang disusun oleh TNP2K yaitu sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II – KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Pembentukan TKPK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
- 2.2. Koordinasi perumusan kebijakan adalah memastikan TKPK melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan mendorong kebijakan dan pelaporan
- 2.3. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terkait pemanfaatan anggaran dan peningkatan alokasi

- 2.4. Integritas sistem informasi data mikro penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan
- 2.5. Mekanisme dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- 2.6. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

BAB III – CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 3.1. Program penanggulangan kemiskinan
 - 3.1.1 Program-program bantuan sosial dan Jaminan social terpadu berbasis individu, keluarga dan rumah tangga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
 - 3.1.2 Program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan
 - 3.1.3 Program-program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program-program dengan dana desa/dan kelurahan
- 3.2. Capaian Kinerja Indikator Penanggulangan Kimiskinan
 - 3.2.1 Persentase penduduk miskin
 - 3.2.2 Jumlah penduduk miskin
 - 3.2.3 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)
 - 3.2.4 Indeks keparahan kemiskinan (P2)
 - 3.2.5 Garis kemiskianan (GK)

3.3 Capaian Kinerja Tahunan

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT

BAB V – PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

BAB 2

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1 Pembentukan TKPK yang Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara di level provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi TKPK di daerah, Walikota Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2025. Pembentukan Tim TKPK ini dilakukan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional.

Disamping Walikota sebagai Penanggung Jawab dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua, TKPK Kota Banda Aceh beranggotakan unsur dari 12 OPD yang memiliki tupoksi terkait penanggulangan kemiskinan yaitu : (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, (4) Dinas Tenaga Kerja, (5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), (6) Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DP2KP), (7) Baitul Mal, (8) Dinas Sosial, (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), (10) Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), (11) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan (12) PDAM Tirta Daroy.

OPD diatas berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Kota Banda Aceh. Disamping OPD yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan, juga melibatkan beberapa OPD lain seperti: Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan, Kepala BPS, LKMS Mahirah, dan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.

Permasalahan kemiskinan yang kompleks ini membutuhkan berbagai pendekatan dari seluruh aspek terkait. TKPK memastikan agar seluruh kegiatan penanggulangan di daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD dan instansi terkait lainnya sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat tercapai. Laporan ini akan menyajikan secara menyeluruh profil kemiskinan di Kota Banda Aceh, berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

2.2 Koordinasi perumusan kebijakan adalah memastikan TKPK melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan mendorong kebijakan daerah

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen dalam melaksanakan prioritas penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta alokasi anggaran. Baik anggaran dari pemerintah pusat maupun anggaran dari pemerintah daerah. Di Kota Banda Aceh penetapan regulasi untuk penanggulangan kemiskinan difokuskan pada 5 tujuan dan sasaran pembangunan yaitu: 1) Mengoptimalkan kualitas Pendidikan 2) Mengoptimalkan kualitas Kesehatan 3) Meningkatkan penguatan ekonomi dan Sosial 4) Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman 5) Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun demikian, seluruh tujuan dan saran pembangunan Kota Banda Aceh mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan:

- 1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017** tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahira Muamalah. Sebagai upaya dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan

mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan sarana pembiayaan kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membentuk LKM Syariah. Tujuannya adalah :

- Meningkatkan akses pembiayaan pada usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga.
- Meningkatkan kinerja usaha mikro, usaha kecil, dan usaha rumah tangga.
- Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

2. **Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018** tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Qanun ini mengatur tentang kewenangan, pengendalian, penetapan tipologi rumah layak huni dan pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh sehingga masyarakat bisa tinggal ditempat yang layak huni dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.

Qanun ini bertujuan untuk:

- Mengurangi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

3. **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015** tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan ini mengatur tentang pemungutan, pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang berasal dari pendapatan PNS, Pejabat dan karyawan yang ada di Kota Banda Aceh. Pengelolaan ZIS ini dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin dan orang yang berhak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
4. **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 tahun 2017** tentang Penyesuaian Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur besaran tarif PDAM berdasarkan kelompok pengguna jasa air minum. Pembedaan tarif ini

melindungi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok sosial umum yaitu kelompok yang memberikan pelayanan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah; kelompok sosial khusus seperti sekolah, panti asuhan dan terminal air; serta kelompok rumah tangga sangat sederhana dan sederhana.

5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Peraturan ini bertujuan untuk menangani hal-hal terkait gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya sehingga dapat kembali pada kehidupan yang bermartabat. Pelaksanaannya dilaksanakan secara terintegrasi oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan, Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Syariat Islam, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melalui upaya-upaya yang bersifat :

- Perventif yaitu melalui pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, serta bimbingan sosial.
- Koversif yaitu penertiban, pembinaan spiritual, pembinaan di RSS dan rujukan.
- Rehabilitasi yaitu melalui pemberian motivasi dan diagnosa psikososial, penampungan sementara, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, investigasi dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, serta rujukan.
- Reintegrasi sosial yaitu resosialisasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemulangan, serta pembinaan lanjutan bagi penduduk kota.

6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Harga Sewa Rumah Susun Sederhana. Peraturan ini mengatur tentang besaran harga sewa yang terjangkau dengan mempertimbangkan pula hunian khusus bagi penyandang cacat. Rumah susun ini merupakan salah satu program pemberantasan kemiskinan Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah di Kota Banda Aceh.

7. **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2018** tentang Pedoman Pemberian Bantuan Paket Persalinan Bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir. Pemberian bantuan paket persalinan merupakan salah satu program utama Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak baru lahir. Paket bantuan ini ditujukan bagi warga Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan surat keterangan telah menetap selama minimal 1 (satu) tahun.
8. **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018** tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Kecacatan (ADK) dan Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB). Adapun tujuan dari penetapan Peraturan Walikota ini adalah untuk meringankan beban hidup penduduk miskin penyandang disabilitas tuna netra, ADK dan ODKB di Kota Banda Aceh, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
9. **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2018** tentang Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur tentang santunan bagi keluarga miskin yang diserahkan kepada ahli waris untuk meringankan beban anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia. Program bantuan santunan kematian ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh.
10. **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020** tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Tahun Anggaran 2020. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diterima oleh setiap gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan gampong, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat gampong, penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Pengalokasian dana gampong yang diatur dalam Perwal ini 30% diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan. ADG digunakan untuk membiayai penghasilan keucik dan aparatur gampong, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

- 11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021** tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diterima oleh setiap gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan gampong, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat gampong, penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Pengalokasian dana gampong yang diatur dalam Perwal ini 30% diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan. ADG digunakan untuk membiayai penghasilan keucik dan aparatur gampong, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- 12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 88 Tahun 2021** tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini mengatur tentang alokasi penyaluran dana desa untuk BLT sebesar 65% yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong melalui penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan, pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG, serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
- 13. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 718 Tahun 2023** tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kota Banda Aceh.

2.3 Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terkait pemanfaatan anggaran dan peningkatan alokasi

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional. Adapun pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TKPK melalui tahapan:

1. Rapat asistensi program/kegiatan

TKPK melakukan asistensi terhadap 12 (duabelas) OPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan program dan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang disusun atau akan dilaksanakan sejalan dengan program nasional dan memastikan untuk pencapaian target penurunan angka kemiskinan daerah

2. Pelaksanaan program kegiatan oleh OPD

Program/kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing OPD pelaksana penanggulangan kemiskinan, dipastikan berjalan dan dapat direalisasikan sesuai dengan target indikator capaian yang telah disusun oleh OPD dan diasistensi oleh TKPK

3. Evaluasi pelaksanaan program

TKPK melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program/kegiatan oleh OPD terkait setiap bulannya dengan mengevaluasi capaian realisasi pelaksanaan masing-masing kegiatan. Disamping itu juga dilakukan evaluasi terhadap program/kegiatan secara keseluruhan pada akhir tahun untuk melihat kesesuaian terhadap program/kegiatan apakah sudah mampu memberikan dampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

4. Koordinasi dengan TKPKA dan TNP2K

Dalam melaksanakan tugasnya TKPK melakukan koordinasi dengan Tim Koordinas Penanggulangan Kemiskinan Aceh (TKPKA) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

5. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil Evaluasi dan monitoring ditindaklanjuti dengan melakukan penganggaran untuk beberapa program strategis penanggulangan kemiskinan.

2.4 Integrasi sistem informasi data mikro penduduk miskin dan rentan miskin kedalam Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan

Dalam rangka mengintegrasikan informasi data mikro penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem analisis kemiskinan, Kota Banda Aceh memiliki aplikasi Sistem Pemantauan Program Kesejahteraan Sosial (SPPKS) yang dibangun oleh Tim TKPK Kota Banda Aceh bersama UPTB GIS Bappeda Kota Banda Aceh pada tahun 2016. Aplikasi tersebut menghimpun data kemiskinan berdasarkan hasil

survey dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui survey tahun 2013, PPLS (2011) dari BPS, BDT (2015 dan 2018) dari TNP2K, SIK-NG (2019) dari Kemensos, DTKS (2020 dan 2022) dari Kemensos, dan P3KE (2022) dari BKKBN. Disamping itu di dalam SPPKS juga tersedia data penduduk miskin penerima Raskin, Jamkesmas, bantuan dari Baitulmal, serta bantuan rumah dari Dinas Perkim dan rumah dhuafa. Data-data ini sedikit banyak telah telah membantu TKPK dalam memilah dan memilih masyarakat yang masuk kategori miskin sebagai bahan rujukan untuk diusulkan dalam daftar masyarakat miskin penerima berbagai program bantuan. Dengan keluarnya Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 718 Tahun 2023, maka data P3KE menjadi rujukan utama data penduduk miskin kota Banda Aceh. Dimana data P3KE dalam Keputusan Walikota sudah diverifikasi ke-validannya melalui mekanisme MUSDES.

Selama tahun 2024, Bappenas/BPS maupun Bappeda Aceh telah melaksanakan sosialisasi penggunaan data Regsosek termasuk memberikan pelatihan kepada staf Bappeda yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Saat ini baru beberapa kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan proses registrasi dan memperoleh hak akses terhadap data Regsosek, sedangkan sebagian besar lainnya masih dalam proses. Apabila semua daerah sudah memiliki hak akses maka diharapkan mulai tahun 2025 data penduduk miskin akan mengacu pada data Regsosek dan tidak lagi menggunakan data P3KE.

Namun sejak Februari 2025 dengan keluarnya Instruksi Presiden No, 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025, maka basis data kemiskinan mengacu kepada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil padu padan 3 sumber data sebelumnya yaitu DTKS, P3KE dan Regsosek.

2.5 Mekanisme dan penyelesaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang mencakup kegiatan penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, tindak lanjut, pemantauan dan pengarsipan di Kota Banda Aceh sudah terlaksana sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dengan tenaga pelaksana yang kompeten dalam

pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas penyelesaian dengan cepat dan tuntas.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Banda Aceh secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat khususnya terkait pelayanan penanggulangan kemiskinan di lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Kota Banda Aceh dapat melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan berbagai upaya dalam penanganan kemiskinan kepada OPD terkait. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis dengan metode penanganan masalah dilakukan secara hierarki maupun birokrasi.

Sistem pengaduan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan sistem online melalui nomor layanan khusus via sms dan e-mail; dan juga dengan sistem manual dimana masyarakat langsung bisa datang menemui dinas atau badan terkait yang sudah ditunjuk untuk mengadukan permasalahannya. Untuk menampung pengaduan masyarakat secara online, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Banda Aceh yaitu melalui www.suwarga.bandaacehkota.go.id. Aplikasi ini memudahkan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani langsung pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh warga. Seluruh warga Kota Banda Aceh dapat melaporkan segala permasalahan yang terjadi termasuk permasalahan kemiskinan. Pada Tahun 2020, pengaduan masyarakat yang masuk pada aplikasi suwarga (System Pelaporan Warga Kota Banda Aceh) adalah sebanyak 4 laporan.

Ada beberapa tempat pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yaitu pengaduan melalui Bappeda Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Gampong serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan OPD yang menangani permasalahan Masyarakat Miskin yang terdata dalam DTKS, yang merupakan data dari Kementerian Sosial. Data DTKS ini terdiri dari Tingkat Kesejahteraan 1 yaitu kelompok masyarakat sangat miskin, tingkat Kesejahteraan 2 adalah kelompok masyarakat miskin, tingkat kesejahteraan 3 adalah kelompok masyarakat hampir miskin dan tingkat kesejahteraan 4 yaitu rentan miskin. Mulai tahun 2025, data penerima bantuan sosial di Kota Banda Aceh sudah mengacu pada DTSEN, ditangani oleh Dinas Sosial dimana data penerima bansos sudah mengacu kepada DTSEN dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Secara tidak langsung Dinas Sosial mempunyai jumlah total dana terbesar dibandingkan OPD lainnya yang tergabung dalam TKPK Kota Banda Aceh. Program-program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh bersumber dari Anggaran Kementerian Sosial, APBA dan APBK terdiri dari Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Pemberdayaan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada PMKS.

Dinas Sosial juga setiap harinya menerima pengaduan keluhan layanan masyarakat miskin baik yang terdata dalam DTKS maupun tidak, bagi masyarakat yang belum terdata dalam DTKS masyarakat dapat diusulkan ke dalam data DTKS melalui Musyawarah Desa dan selanjutnya akan di verifikasi oleh petugas fasilitator pendamping Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Data tersebut langsung online dengan aplikasi dari kementerian dan diinput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) dan banyak perubahan Data KPM yang harus di proses. Tahun 2020 Aplikasi SIKS NG di buka setahun 2 kali, namun saat ini telah dibuka setiap satu bulan sekali. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima bantuan Sosial sesuai klasifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selama tahun 2025 proses Layanan pengaduan keluhan masyarakat yang datang ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh selalu tertangani dengan baik pengaduan masyarakat dan berbagai permasalahan sosial langsung ditangani secara cepat. Pengaduan yang dilakukan dapat bersifat langsung maupun *by phone* sesuai dengan kondisi di lapangan dan petugas fasilitator akan langsung melakukan pendataan. Rekapitulasi Pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadukan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
1	Layanan Pengaduan	a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Diri KMP yang bermasalah 2. Tidak terdata dalam DTSEN 3. Tidak menerima Bantuan Sosial 4. DII 	316 KK	<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat. - Mengarahkan ke Disdukcapil bila Nik, nama dan alamat yang bermasalah dan tidak padan dengan disdukcapil. - Bila tidak masuk dalam DTSEN akan kita usulkan ke aplikasi SIKS NG melalui pengesahan walikota dan selanjutnya menunggu penetapan dari Kementerian RI. - Bila tidak pernah menerima bantuan apapun akan kita usulkan melalui aplikasi Siks dengan melampirkan surat keterangan dari Keuchik dan sudah di verifikasi oleh Fasilitator SLRT dan Dinas Sosial hanya bisa mengusulkan saja perangkingan dari Kementerian Sosial. 	Petugas menjelaskan apakah yang bersangkutan masuk dalam DTSEN atau tidak melalui aplikasi SIKS-NG
		Penerima Bantuan Iuran (PBI) JK	7 jiwa	Mencatat dan Menerima Pengaduan Masyarakat yang berhubungan dengan	Di keluarkannya Surat Rekomendasi oleh Dinas

				Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan : Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengeluarkan Surat Rekomendasi yang di tunjukan ke BPJS Kesehatan terhadap masyarakat yang tidak terdata sebagai Penerima Bantuan Iuran dan BPJS kesehatan nya tidak aktif lagi, baik yang terdata dalam DTSEN maupun tidak untuk bisa di aktifkan kembali oleh BPJS Kesehatan Dan masyarakat yang ingin mengundurkan diri dari PBI JK.	Sosial Kota Banda Aceh.
2	Layanan dan Rujukan	Bantuan Sembako (BPNT) Dan Program Keluarga Harapan (PKH)	425 KK	Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat terkait pengaduan BPNT / PKH : KPM mengadu saldo nol dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) rusak, permasalahan yang tidak menerima bantuan sosial serta pengaduan mengenai kapan bantuan tersalurkan.	Petugas (Korda) dan koordinator TKSK akan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Bank BRI.
		Kartu Indonesia Pintar/ Kuliah (KIPK)	26 Jiwa	Menindaklanjuti permintaan surat dari kampus : Melakukan pengaduan terhadap Data DTSEN apakah masuk/ belum dan desil.	Petugas melakukan pengecekan Data DTSEN di aplikasi SIKS-NG

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.

Terkait penanggulangan kemiskinan, Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh melakukan beberapa program yaitu: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan usaha bagi perempuan dan pembinaan keluarga berencana, Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, serta Operasional Ketahanan Keluarga berbasis POKTAN. Dengan adanya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bagi perempuan. Sedangkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilakukan untuk penguatan keluarga melalui pendekatan ekonomi, hukum, politik dan sosial serta perlindungan khusus terhadap perempuan korban kekerasan.

Dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, Dinas P3AP2KB telah melakukan tugas yang optimal dengan menyelesaikan berbagai kasus pengaduan masyarakat tersebut baik diselesaikan secara hukum maupun secara damai. Rekap pengaduan masyarakat pada Dinas P3AP2KB dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2025

NO	HAL-HAL YANG DIADUKAN	PENANGANAN PENGADUAN	PROGRAM/KEGIATAN	HASIL	JUMLAH PENGADUAN
1	Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa	a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan b. Konsultasi psikologis dengan konselor konseling dan terapi dengan psikolog c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara, serta pendampingan di Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri d. Pendampingan layanan kesehatan (puskesmas, RS, RSJ) e. Penanganan bersama lintas sektoral. f. Koordinasi dengan kepolisian (Polresta, Polsek, Polda, PPT RS Bhayangkara) g. Koordinasi tingkat gampong h. Home visit klien i. Penempatan klien di rumah	a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan b. Layanan dan rujukan psikologis c. Layanan dan rujukan bantuan hukum d. Layanan rujukan kesehatan e. Layanan dan rujukan Rehabilitasi Sosial f. Layanan dan rujukan reintegrasi social. g. Layanan Rumah Aman (Shelter)	a. Masih dalam proses penanganan hukum dan psikologis. Hasil sementara klien sudah survive, sudah berani membuat pengaduan terkait kekerasan yang dialami ke pihak kepolisian b. Dinyatakan sembuh secara emosional namun tetap melanjutkan pengobatan secara medis. c. Dinyatakan sembuh secara emosional namun tetap melanjutkan Konseling dan Terapi dari psikolog klinis. d. Damai dengan mediasi di tingkat Gampong e. Reintegrasi Sosial	62 kasus

		aman			
2	Kekerasan Terhadap Anak	a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan b. Konsultasi psikologis dengan konselor konseling dan terapi dengan psikolog c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara, serta pendampingan di Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri d. Pendampingan layanan kesehatan (puskesmas, RS, RSJ) e. Penanganan bersama lintas sektoral. f. Koordinasi dengan kepolisian (Polresta, Polsek, Polda, PPT RS Bhayangkara) g. Koordinasi tingkat gampong h. Home visit klien i. Penempatan klien di rumah aman	a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan b. Layanan dan rujukan psikologis c. Layanan dan rujukan bantuan hukum d. Layanan rujukan kesehatan e. Layanan dan rujukan Rehabilitasi Sosial f. Layanan dan rujukan reintegrasi social. g. Layanan Rumah Aman (Shelter)	a. Masih dalam proses penanganan hukum dan psikologis. Hasil sementara klien sudah survive, sudah berani membuat pengaduan terkait kekerasan yang dialami ke pihak kepolisian b. Dinyatakan sembuh secara emosional namun tetap melanjutkan pengobatan secara medis. c. Dinyatakan sembuh secara emosional namun tetap melanjutkan Konseling dan Terapi dari psikolog klinis. d. Damai dengan mediasi di tingkat Gampong a. Reintegrasi Sosial	63 kasus

2.6 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, terutama oleh TKPK Banda Aceh. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2025, anggaran belanja program penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh seluruhnya sebesar Rp.123.603.919.206 dari total belanja tahun 2025 sebesar Rp. 1.507.568.182.996 (8,19%). Bila dibandingkan dengan anggaran penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya (2024) yaitu sebesar 119.509.578.633, maka anggaran tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,42%.
2. Dari Rp. 123.603.919.206 anggaran kemiskinan Rp. 70.854.642.893 (57,32%) bersumber dari anggaran APBN/DAK, Rp. 16.735.165.563 (13,54%) dari APBA/DOKA dan sisanya 29,14% dari APBK. Artinya Rp. 36.014.110.750 adalah besaran anggaran APBK yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan.
3. Meskipun semua OPD yang terkait dengan pengelolaan anggaran penanggulangan kemiskinan sudah memiliki 1 data penduduk miskin yang sama acuannya (P3KE dan kemudian beralih ke DTSEN), namun tidak semua program penanggulangan kemiskinan, penerima manfaatnya adalah penduduk miskin, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
 - a. Ada beberapa kegiatan sumber anggarannya dari dana POKIR sehingga seringkali target penerima manfaatnya mengacu pada konstituen anggota dewan yang mengusulkan kegiatan sehingga tidak lagi mengacu pada data P3KE/DTSEN.
 - b. Ada beberapa kegiatan OPD yaitu kegiatan Pangan Murah dari Dinas DP2KP dan Pasar Murah dari Diskopukmdag yang ditujukan bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh.

Disamping hambatan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh juga dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain:

1. Bagaimana agar program kegiatan yang bersumber dari dana POKIR bisa lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masarakat miskin dengan mengarahkan kegiatan pada kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan 3 strategi utama yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan
2. Bagaimana agar dapat dilaksanakan program penuntasan kemiskinan dan mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan dengan mengimplementsikan program lintas sektoral secara bersamaan sehingga diharapkan semua intervensi yang dilakukan oleh OPD secara serentak terhadap sasaran yang akan dikeluarkan dari garis kemiskinan dapat berhasil dilaksanakan dan berdampak langsung terhadap penurunan penduduk miskin.
3. Meskipun angka kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin (P0) dan Kedalaman Kemiskinan (P1) yang cenderung menurun, namun Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung meningkat. Angka ini menunjukkan semakin meningkatnya kesenjangan antara penduduk miskin, dimana pengeluaran penduduk miskin jauh bervariasi satu sama lain. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang meratanya bantuan sosial yang diberikan, dimana masih banyak penduduk miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial sementara sebagian yang lain menerima bantuan.

BAB 3

CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan

3.1.1 Program-program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis individu, keluarga dan rumah tangga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Tabel 3.1
Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu
berbasis individu, keluarga dan rumah tangga

Nama Program	Program Pemerintah Pusat				Program Daerah			
	Jenis Transfer (DAK/DAU/DBH)	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/ Nilai Rp	OPD Pelaksana	Jenis Belanja	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/ Nilai Rp.	OPD Pelaksana
Beasiswa PIP	APBN	7.026 siswa SD	2 729.475.000	Disdikbud				
	APBN	4.060 siswa SMP	2.053.875.000	Disdikbud				
Beasiswa Baitul mal Aceh	APBA				Beasiswa yatim piatu SD	1150 siswa	1.150.000.000	Disdikbud
	APBA				Beasiswa yatim piatu SMP	999 siswa	1.398.600.000	Disdikbud
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DAK Non Fisik		1.241.880.000	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pmt Lokal)			
	DOKA				Pemberian Makanan Tambahan MP-ASI pada anak stunting usia 6-23 bulan	1.000 HPK	630.298.500	Dinkes
	APBK				Pengadaan Mobil	5 unit	1.250.000.000	Dinkes
	DOKA				Jenazah (HIBAH)	1 unit	305.480.000	Dinkes
Program Perlindungan	APBN	5.112	21.020.975.000	Kemensos	Bantuan Tunai			Dinsos

dan Jaminan Sosial		KPM			Bersyarat (PKH)			
	APBN	8.752 KPM	22.185.600.000	Kemensos	Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)			Dinsos
	APBK				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3100 jiwa	298.990.000	Dinsos
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	APBA				Pasar Murah	5 kali	800.000.000	Diskopukmdag
Program Pelaksanaan Pembangunan Gampong	APBN	1.569 Siswa	1.127.785.893	Kemendes	Kegiatan Dukungan Pendidikan (Bantuan perlengkapan Sekolah)			DPMG
	APBN	2.784 KPM	10.022.400.000	Kemendes	Bantuan Langsung Tunai			DPMG
Program Baitul Mal	APBK				Beasiswa Setengah Penuh	300 org	1.080.000.000	Baitu Mal
	APBK				Santri Pesantren Salafi	55 org	462,000,000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Faqir Uzur	640 org	3,072,000,000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Faqir Perseorangan	300 org	240,000,000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Faqir Miskin	5.290 org	3.421,600,000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Miskin Disabilitas / ABK	180 org	382,000,000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Miskin Perseorangan	236 org	169,800,000	Baitul Mal
	APBK				Musibah Kebakaran	25 kali	60,000,000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan terhutang	20 kali	60,150,000	Baitul Mal
Penanganan	APBK				Gerakan	15.600	1.003.909.150	DP2KP

Kerawanan Pangan					Pangan Murah	Jiwa		
	APBK				Bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Rentan	4.800 jiwa	242.000.000	Disnaker
	APBK				Diskon Tarif Air	38.277 KK	10,200,000,000	PDAM
	APBK				Pasar Murah	2.700 Jiwa	186,000,000	PDAM
	APBK				Santunan Anak Yatim	600 jiwa	150,000,000	PDAM
	APBK				Layanan Sedot Lumpur Tinja Gratis (L2T2)	1580 Jiwa	67,101,000	PDAM
	APBK				Gratis sambungan baru untuk MBR	11 KK	19,500,000	PDAM

A. Beasiswa

1. Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)

Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari dana APBN yang tujuan dari pemberian beasiswa tersebut untuk pembelian kebutuhan siswa. Jumlah siswa penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025. Jenjang SD se Kota Banda Aceh untuk SK Pemberian berjumlah 923 siswa dengan jumlah dana sebesar **Rp. 2.729.475.000,-**

Untuk Jenjang SMP Kota Banda Aceh total SK Pemberian sebanyak 931 siswa dengan jumlah dana sebesar **Rp. 2.053.875.00,-**

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2024

1. Pemberian makanan tambahan MP-ASI pada anak stunting usia 6-23 tahun yang diberikan kepada 1000 HPK (Hak Pasien dan Keluarga) di wilayah Kota Banda Aceh dengan jumlah anggaran Rp. 630.298.500,-
2. Hibah 5 unit mobil ambulance/jenazah dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- bersumber dari APBK serta 1 unit bersumber dari DOKA dengan anggaran Rp. 305.480.000

C. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program bersyarat. Untuk mendapatkan bansos PKH harus mempunyai komponen berupa ibu hamil bayi/balita, anak sekolah (SD/SMP/SMA) dan komponen kesejahteraan sosial (disabilitas dan lanjut usia). Bansos PKH disalurkan per 3 bulan, atau 4 tahap selama satu tahun. Jumlah total bantuan selama satu tahun di bagi menjadi 4. Bansos setiap komponen berbeda. Jenis bansos berupa uang tunai yang diberikan kepada KPM. Sasaran adalah keluarga yang terdata dalam DTKS dan berada dalam kategori sangat miskin.

Manfaat bagi KPM adalah bahwa setiap KPM mempunyai pendamping sosial yang mendampingi mereka dalam bentuk memberikan pengetahuan tentang program, proses penyaluran dan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat yang telah ditentukan. Pendamping akan mendampingi sejak KPM menerima bansos sejak pertama sampai KPM mendapatkan graduasi yang artinya KPM telah mampu dan keluar dari program. Untuk tahun 2025 jumlah realisasi program PKH sebesar Rp. 14.389.756.016 dengan jumlah penerima 5.112 orang.

D. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Sembako

Bantuan Sosial Pangan yang di berikan dalam bentuk Non Tunai dari pemerintah di berikan kepada Keluarga penerima mamfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 200.000 selama setahun. Jenis Bantuan Sosialnya adalah beras dan telur. Sasarannya adalah masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS). Manfaatnya bagi KPM adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang seimbang kepada KPM. Realisasi anggaran untuk tahun ini mencapai Rp. 19.052.400.000 yang didistribusikan kepada 8.752 penerima.

E. Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Bantuan Fasilitasi Sosial Kesejahteraan keluarga diberikan untuk satu orang dalam satu KK. Jenis bantuan yang diberikan berupa barang dan untuk

disabilitas berupa uang tunai, bersumber dana APBK. Sasarannya adalah penerima manfaat dari keluarga miskin baik yang terdata dalam DTKS maupun yang belum terdata tetapi layak untuk menerima bantuan. Manfaatnya adalah diharapkan dengan adanya pemberian bantuan dapat membantu meringankan beban kebutuhan keluarga Untuk tahun 2025 bantuan yang diberikan berupa paket sembako bagi 3.100 jiwa dengan anggaran seluruhnya Rp. 298.990.000,-

F. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dan Pangan Murah.

Kegiatan pada program ini berupa pasar murah yang pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 5 kali. Adapun anggaran yang terealisasi pada kegiatan ini adalah Rp. 800.000.000,- Kegiatan ini dilaksanakan oleh Diskopukmdag. Pasar murah pada tahun ini dalam skala yang lebih kecil dilaksanakan juga oleh Perumdam Tirta Daroy dengan anggaran sebesar Rp. 186.000.000,- dengan penerima manfaat 2.700 jiwa. Sedangkan Dinas DP2KP juga memiliki program sejenis berupa gerakan Pangan Murah dengan anggaran sebesar Rp. 1.003.909.150,- dengan penerima manfaat sebanyak 15.600 jiwa.

G. Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi

Kegiatan ini berupa bantuan peralatan sekolah bagi siswa miskin dan berprestasi di masing-masing gampong. Sumber dana dari kegiatan ini adalah dana desa. Untuk tahun 2025 total anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 956.525.000,- yang didistribusikan kepada 1.569 siswa.

H. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa yang diberikan bagi masyarakat miskin dan bantuan darurat bagi masyarakat mendapat musibah/bencana. Anggaran tahun 2025 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.022.400.000,- dengan jumlah penerima 2.784 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

I. Beasiswa Miskin

Pada tahun 2025 ini Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak memberikan bantuan

beasiswa miskin bagi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, tetapi beasiswa hanya diberikan kepada santri pesantren salafi yang diberikan selama 12 bulan sebesar Rp. 700.000/orang/bulan. Disamping itu ada juga beasiswa setengah penuh yang diberikan sebesar Rp. 300.000/orang selama 12 bulan. Total penerima beasiswa dari Baitul Mal tahun 2025 sebanyak 355 jiwa dengan total anggaran Rp. 1.542.000.000,-

J. Bantuan Langsung Masyarakat

Baitul Mal juga memiliki program bantuan langsung yang disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada fakir miskin dan Fakir uzur, fakir perorangan, miskin perorangan dan miskin disabilitas. Adapun jumlah penerima bantuan untuk tahun 2025 sebanyak 6.646 orang dengan jumlah bantuan Rp. 7.285.800.000,-

K. Bantuan Musibah Kebakaran dan Bantuan Membayar Hutang

Baitul Mal juga memiliki program bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah kebakaran dan terlilit hutang. Bantuan ini di tahun 2025 dialokasikan sebesar masing-masing untuk korban musibah kebakaran sebanyak 25 kali dengan anggaran Rp. 60.000.000, sedangkan bantuan bayar hutang sebanyak 20 kali dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-.

L. Bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Rentan

Bagi pekerja rentan dengan penghasilan yang relatif rendah, Pemerintah Kota Banda Aceh membantua mereka dengan membayarkan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk setahun. Adapun jumlah penerima manfaat untuk program ini adalah sebanyak 4.800 jiwa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 242.000.000,-

M. Diskon Tarif Air Minum

Pada tahun 2025 ini Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Perumdam Tirta Daroy memberikan potongan tarif air minum bagi 38.277 pelanggannya. Meskipun hal ini merupakan upaya untuk mengendalikan inflasi, namun juga memberikan dampak terhadap pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

Adapun alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.200.000.000,-

N. Santunan Anak Yatim

Perundam Tirta Daroy pada tahun 2025 juga memberikan santunan bagi 600 jiwa dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

O. Layanan Sedot Tinja Gratis (L2T2)

Dalam rangka mendukung program sanitasi layak, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan layanan penyedotan lumpur tinja di rumah MBR dengan jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 1.580 jiwa dengan anggaran Rp. 67.101.000,-.

P. Gratis Sambungan baru untuk MBR

Bagi rumah tangga yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan berupa gratis Sambungan Rumah untuk pemasangan baru layanan air bersih dari Perumdam. Sambungan gratis ini diberikan bagi 11 KK dengan anggaran Rp. 19.500.000,-.

3.1.2 Program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan

Tabel 3.2
Program Pemberdayaan Masyarakat
dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Nama Program	Program Pemerintah Pusat				Program Daerah			
	Jenis Transfer (DAK/DAU/DBH)	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/ Nilai Rp.	OPD Pelaksana	Jenis Belanja	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/Nilai Rp.	OPD Pelaksana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	APBK				Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kota Banda Aceh	130 Jiwa	100,000,000	DP3AP2KB
	APBK				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	250 Jiwa	200,000,000	DP3AP2KB

Keluarga Sejahtera (KS)					Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kota Banda Aceh			
					Pelatihan pemberdayaan perempuan untuk kaum perempuan	250 Jiwa	150,000,000	DP3AP2KB
					Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pelaku Usaha Perempuan	100 Jiwa	200,000,000	DP3AP2KB
	APBK				Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Perempuan	100 Jiwa	200,000,000	DP3AP2KB
	APBN	2890 jiwa	289.000.000	DP3AP2KB	Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN			
	APBK				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompensi	67 Jiwa	271.307.600	Disnaker
Program Baitu Mal	APBK				Pelatihan ketrampilan	48 Jiwa	100.800.000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Modal Usaha	1.000 Jiwa	2.000.000.000	Baitul Mal
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	APBK				Pengadaan Bibit dan Pakan Lele	20 KK	50,000,000	DP2KP
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	APBK				Pengadaan Bibit Ternak dan Pakan Ternak untuk Kelompok Ternak dan Penggemukan Sapi	12 KK	200,000,000	DP2KP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	APBK				Pengadaan Boat Nelayan	3 KK	90,000,000	DP2KP
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	APBK				Mesin Pabrik Es Lampulo	50 Jiwa	2,300,000,000	DP2KP
Pembiayaan	APBK				Pembiayaan		43.090.910.100	Mahirah

A. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK. Jenis belanja Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan dilaksanakan bagi kader di 10 gampong KB. Anggaran yang terealisasi pada tahun 2025

sebesar Rp. 289.000.000,- yang bersumber dari APBN.

Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. Rincian Kegiatan berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab, sosialisasi dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga. Orientasi teknis Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi pemahaman dan ketrampilan kepada peserta kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.

Operasional ketahanan keluarga dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali selama 1 (satu) tahun dengan topik pembahasan yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan di Kampung KB. Tema yang dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas berbasis poktan Program Bangga Kencana:

- Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting;
- Kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja;
- Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga dan generasi berkualitas;
- Kelompok BKL mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka Panjang (PJP);
- Pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam upaya perwujudan kemandirian ekonomi;
- Orientasi pengelolaan Rumah Data;
- Edukasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan;
- Penguatan KIE dan pembinaan kesertaan KB pria melalui kelompok dan motivator KB Pria; dan
- KIE pemberdayaan dan perlindungan keluarga.

Sasaran Kegiatan :

- Keluarga yang mempunyai balita;
- Ibu hamil dan menyusui;
- Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia; - 31 –
- Kelompok KB dan motivator pengguna kontrasepsi;
- Kader;
- Penyuluh KB/PLKB; dan
- Pengelola DASHAT

Output kegiatan adalah meningkatnya partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan poktan.

Disamping kegiatan diatas, ada beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan sebagai bagian dari program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan sumber pendanaan dari APBK, yaitu:

1. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kota Banda Aceh, melibatkan 130 orang dengan anggaran Rp. 100.000.000,-
2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kota Banda Aceh, melibatkan 250 jiwa dengan anggaran Rp. 200.000.000,-
3. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Perempuan, melibatkan 250 orang dengan anggaran Rp. 150.000.000,-
4. Pelatihan Manajemen Usaha bagi pengusaha perempuan, melibatkan 100 orang dengan anggaran Rp. 200.000.000,-.
5. Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Perempuan, melibatkan 100 orang dengan anggaran Rp. 200.000.000,-.

B. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan dari program ini berupa pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi 67 orang pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi dengan anggaran APBK sebesar Rp. 271.307.600, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Disamping Disnaker, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga melaksanakan pelatihan keterampilan dengan anggaran Rp. 100.800.000 serta memberikan bantuan modal usaha bagi 1000 orang dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

C. Program Pengeloaan Perikanan Budidaya, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengeloaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dinas Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) memiliki sejumlah program kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan melaui sejumlah kegiatan:

1. Pengadaan bibit dan pakan lele
2. Pengadaan bibit ternak dan pakan ternak untuk kelompok ternak dan penggemukan sapi
3. Pengadaan boat nelayan
4. Pengadaan mesin pabrik es

3.1.3 Program-program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program-program dengan dana desa/dan kelurahan

Tabel 3.3
Program Meningkatkan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Nama Program	Program Pemerintah Pusat				Program Daerah			
	Jenis Transfer (DAK/DAU/DBH)	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/ Nilai Rp.	OPD Pelaksana	Jenis Belanja	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/Nilai Rp.	OPD Pelaksana
Program Baitu Mal	APBK				Bantuan Biaya Pembangunan Rumah	30 KK	3,150,000,000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Biaya Renovasi Rumah	20 KK	500,883,000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan tambahan upah tukang	10 KK	160,000,000	Baitul Mal
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBK				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	38 Jiwa	1.038.000.000	Dinas Perkim
	APBK				Pembangunan Rumah Baru	89 Jiwa	1.065.085.000	Dinas Perkim

Kumuh					Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	APBN	49 Unit	316.652.000	DPMG	Rehab Rumah Tidak Layak Huni			
Sarana Air Minum	APBN (DAK)	10 Kegiatan	7.149.000.000	PUPR	Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan RumaH			
	APBK				Pengadaan dan pemasangan pipa jaringan PDAM	2 keg	346.000.000	PUPR
Sarana Sanitasi	APBN (DAK)	300 KK	1.290.000.000	PUPR	Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit			
	APBN (DAK)	300 KK	1.110.000.000	PUPR	Pembayaran upah dan lain-lain pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan			
Sarana Jalan	APBK				Peningkatan Jalan	3 Keg	3.560.000.000	PUPR
	APBK				Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan	3 Keg	240.000.000	PUPR
	APBK				Peningkatan jalan	8 Keg	1.328.379.000	PUPR
	APBK (DOKA)				Pemeliharaan Berkala Jalan	5 Keg	6.145.000.000	PUPR
	APBK				Pengerasan jalan/bahu jalan	2 Keg	280.000.000	PUPR
	APBK				Pemasangan pagar pengaman pulau jalan	1 Keg	180.000.000	PUPR
	APBK				Jasa Konsultansi Pengawasan	4 Keg	125.000.000	PUPR
	APBK				Pengawasan	3 Keg	240.000.000	PUPR

	(DOKA)				Pemeliharaan Berkala Jalan			
	APBK				Penagwasan Pemasangan pagar penagaman jalan	1 Keg	20.000.000	PUPR
	APBN	49 KK	349.652.000	DPMG	Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni			
	APBK				Bantuan Rumah Dhuafa	2 KK	400,000,000	PDAM
	APBK				Kemitraan Penuntasan ATM (Aids, Tuberculosis, Malaria)	30 Jiwa	42,000,000	PDAM

3.2 Capaian Kinerja Indikator Penanggulangan Kemiskinn

3.2.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai nominal rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Gambar 3.1
Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Banda Aceh
Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: BPS (2025)

Persentase penduduk miskin (P0) di Kota Banda Aceh menunjukkan trend penurunan dari 7,61% ditahun 2021 menjadi 6,95% pada tahun 2024. Bahkan pada tahun 2025 ini terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang sangat signifikan yaitu sebesar 1,5% sehingga persentase penduduk miskin tahun ini turun menjadi 5,45%.

3.2.2 Jumlah Penduduk Miskin

Dari tahun 2022 sampai 2024 trend jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan walau hanya sedikit padahal persentase penduduk miskin terus berkurang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk miskin. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan yaitu 4.100 jiwa dari 19.970 jiwa di tahun 2024 turun menjadi 15.870 jiwa di tahun 2025.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh
Tahun 2021 s.d 2025

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1	2021	20.950
2	2022	19.900
3	2023	19.940
4	2024	19.970
5	2025	15.870


Sumber: BPS (2025)

3.2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan atau sering disingkat P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya kabupaten/kota. Perkembangan

antar waktu capaian P1 Kota Banda Aceh dari tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2
Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (2025)


Dari gambar di atas terlihat bahwa sejak tahun 2021 hingga 2025, capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh terjadi fluktuasi. Pada tahun 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh berada pada angka 1,12 mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 1,52. Namun di tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 0,8 dan turun lagi di tahun 2024 menjadi 0,71 dan angka ini bertahan di tahun 2025.

Setiap tahunnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Banda Aceh semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin Kota Banda Aceh tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan. Semakin rendah indeks kedalaman kemiskinan (P1), maka semakin mudah mengeluarkan penduduk dari kemiskinan.


Posisi Relatif Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2025 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berada pada posisi terendah yaitu 0,71. Angka ini juga berada dibawah indeks P1 nasional yaitu 1,37 dan indeks P1 provinsi Aceh yaitu 1,84. Indeks P1 tertinggi di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Singkil yaitu 3,24.

Posisi relatif Indeks P1 Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini :

Gambar 3.3
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kota Banda Aceh Terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2025



Gambar 3.4
Analisis Relevansi Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025




Secara trend dalam 5 tahun terakhir, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh menunjukkan trend penurunan meskipun kondisi tahun ini sama dengan

tahun lalu. Untuk provinsi Aceh dan Nasional yang juga cenderung menunjukkan trend serupa.

Dari Gambar 3.5 dibawah, Indeks Kedalaman Kemiskinan penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2025 sama dengan kondisi tahun 2024 yaitu 0,71. Hal ini sebenarnya tidak relevan dengan penurunan persentase pendusuk miskin yang juga mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2025 yaitu 1,5%.

Gambar 3.5
Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (2025)

Penurunan persentase penduduk miskin yang signifikan pada tahun 2025 diduga hasil dari intervensi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025. Sebagian penduduk yang pada tahun 2024 masih masuk kategori miskin/rentan miskin setelah mendapat intervensi berhasil keluar dari kemiskinan. Sebenarnya jumlah persentase penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan jauh lebih besar hanya saja peningkatan garis kemiskinan di tahun 2025 membuat mereka masih masuk kategori miskin meskipun pendapatan mereka sudah diatas garis kemiskinan 2024.

3.2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Indeks P2 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk

semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin melebar.

Gambar 3.6
Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparah
Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025




Sumber : BPS Kota Banda Aceh (2025)

Gambar 3.6 di atas menjelaskan perkembangan antar waktu Indeks Keparah Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh tahun 2021 s.d 2025 yang menunjukkan angka kenaikan yaitu 0,36 pada tahun 2021 naik menjadi 0,48 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,16 dan di tahun 2024 turun lagi menjadi 0,11. Pada tahun 2025 Indeks Keparah Kemiskinan (P2) meningkat 0,03 menjadi 0,14. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun ini terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara sesama penduduk miskin Kota Banda Aceh. Indeks P2 yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran sesama penduduk miskin semakin besar yang bisa disebabkan oleh tidak meratanya distribusi bantuan atau intervensi yang diterima oleh penduduk miskin, artinya ada yang mendapat bantuan/intervensi, namun banyak juga yang tidak mendapatkan bantuan/intervensi.

Posisi Relatif Indeks Keparah Kemiskinan Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berada pada posisi terendah yaitu 0,14. Angka ini juga berada dibawah indeks P2 nasional yaitu 0,35 dan indeks P2 provinsi Aceh yaitu 0,42.

Indeks P2 tertinggi di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Singkil yaitu 0,91. Posisi relatif Indeks P2 Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut ini

Gambar 3.7 Posisi Relatif ndeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2024




Sumber : Aceh Dalam Angka (2025)

3.2.5 Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh pada tahun 2025 menunjukkan angka Rp.872.944 angka ini lebih tinggi Rp. 10.000 dibandingkan tahun 2024 yaitu Rp. 862.944. Setiap tahunnya garis kemiskinan selalu menunjukkan angka kenaikan. Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi dimana harga kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan yang juga naik setiap tahunnya.


Gambar 3.8
Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan
Kota Banda Aceh Tahun 2021 s/d 2025



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (2025)

Pada tahun 2025 garis kemiskinan Kota Banda Aceh berada pada angka Rp. 872.944/kap/bulan. Angka ini merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Angka ini juga menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode yang sama yaitu sebesar Rp.676.247 dan nasional sebesar Rp.609.160. Posisi relatif Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut ini:

Gambar 3.9
Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)
Kota Banda Aceh Tahun 2024



3.3 Capaian Kinerja Tahunan

Capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kinerja daerah untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel. 3.5 Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2025

No.	OPD Pelaksana	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
				Jumlah (Rp.)	%
1	Dinas Sosial	APBN	43.505.565.000	43.501.645.500	99,99%
2	Baitul Mal	APBK	14.699.233.000	12.632.833.000	85,94
3	DP2KP	APBK/DOKA	3.643.909.150	3.582.299.400	98,31%
4	Diskop UKM dan Dag	APBK/DOKA	800.000.000	600.000.000	75,00%
5	Disnaker	APBN/APBK	513.307.600	507.811.850	98,93%
6	Dinas PUPR	APBN/APBK/DOKA	19.984.787.063	19.166.247.072	95,90%
7	Dinas Perkim	APBK	2.416.740.000	2.344.377.000	97,10%
8	Disdikbud	APBN/APBA	7.331.950.000	7.331.950.000	100,00%
9	Dinas Kesehatan	APBN/APBK/DOKA	3.427.658.500	3.427.658.500	100%
10	DP3AP2KB	APBN/APBK	1.139.000.000	1.136.406.900	99,77%
11	DPMG	APBN	11.499.837.893	11.172.247.750	97,15%
12	PDAM	APBK	11.061.931.000	11,061,861,000	99,99%
13	LKMS Mahirah Muamalah	APBK	3.580.000.000	2.918.000.000	81,50%
Total			123.603.919.206	119,383,337,972	96,59%

BAB 4

RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh selama tahun 2025, dari 3 strategi penanggulangan kemiskinan yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

4.1 Strategi 1: Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Program dan kegiatan pada strategi ini berbasis pada bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program bantuan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok miskin.

Karakteristik program pada kelompok klaster ini adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pangan. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Dinas yang berkontribusi pada strategi ini yaitu Dinas Sosial, Baitul Mal, Disdikbud, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), dan Dinas Kesehatan.

Program yang dilaksanakan dalam rangka Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat pada tahun 2025, diantaranya :

1. Program Bansos APBN (Program PKH dan BPNT) (Dinsos)
2. Program Baitul Mal
3. Beasiswa PIP tingkat SD dan SMP (Disdikbud)
4. BLT dari dana Desa (DPMG)
5. Program Bantuan Peralatan Sekolah bagi Siswa Kurang Mampu dan berprestasi (DPMG)

6. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting/pasar murah (Diskopukmdag) dan Pangan Murah (DP2KP)
7. Bantuan hibah mobil jenazah (Dinkes)
8. Pemberian makanan tambahan MP-ASI untuk mencegah stunting (Dinkes)

Untuk tahun 2026, program kegiatan tahun 2025 ini masih perlu dilanjutkan dan diperluas cakupannya dengan menambah anggaran dengan catatan pensasarannya harus mengacu pada data DTSEN. Dengan demikian program-program pengentasan kemiskinan menjadi tepat sasaran. Untuk anggaran pokok diarahkan dapat masuk dalam APBG sehingga masyarakat yang disasar menjadi lebih tepat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, program beasiswa pada strategi ini paling dominan bersumber dari APBN (aspirasi anggota DPR-RI, yaitu Beasiswa PIP). Tidak seperti tahun sebelumnya untuk tahun ini tidak ada anggaran APBA (Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu). Khusus untuk beasiswa PIP, karena bersumber dari aspirasi anggota DPR-RI tidak bisa dipastikan apakah di tahun 2026 masih tersedia atau tidak sehingga perlu sekali untuk diupayakan adanya advokasi kepada anggota DPR-RI Dapil Aceh lainnya yang selama ini belum mengusulkan kegiatan pemberian beasiswa PIP dalam aspirasinya untuk mengalokasikan anggaran beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Apabila tidak dapat diupayakan dari APBN, maka mau tidak mau harus diupayakan adanya keberlanjutan program beasiswa dari sumber dana APBA (Baitul Mal Aceh) yang pada tahun ini tidak ada lagi. Disamping itu perlu juga ada alokasi anggaran untuk beasiswa dari APBK terutama yang dialokasikan di Disdikbud, sedangkan beasiswa dari Baitul Mal kota sudah sangat bagus dan dapat terus dilanjutkan.

Program Bantuan Siswa Kurang Mampu berupa bantuan perlengkapan dan peralatan sekolah pada tahun 2025 ini alokasi anggarannya sangat minim (kurang dari Rp. 1 milyar) dan di tahun 2026 diharapkan dapat ditingkatkan lagi karena bantuan ini sangat membantu bagi masyarakat miskin yang ingin menyekolahkan anaknya sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli seragam sekolah serta perlengkapan sekolah lainnya.

Untuk program Perlindungan dan Jaminan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memang masih sangat tergantung pada APBN. Namun bila memungkinkan kedepan agar APBK juga dapat mengalokasikan program perlindungan dan jaminan sosial sehingga tidak semata-mata tergantung dari APBN saja. Anggaran rehabilitasi sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dari APBK di tahun ini 2024 dan 2025 masih tidak dialokasikan padahal pada tahun 2023 ada alokasi anggarannya. Sebaiknya di tahun 2026 dapat dialokasikan kembali dan dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.

Untuk Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting perlu dilakukan operasi pasar dan pasar murah dengan intensitas yang lebih sering dan diperlukan penambahan anggaran untuk setiap kegiatan sehingga mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas sehingga diharapkan dapat berdampak pada adanya pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

4.2 Strategi 2: Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Program dan kegiatan pada strategi ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi dan keterampilan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan berusaha disamping bantuan peralatan dan bahan baku usaha dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

Dinas yang berkontribusi pada klaster ini yaitu Dinas Tenaga Kerja, DP2AP2KB, DP2KP dan Baitul Mal.

Program yang dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat, diantaranya:

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dari Dinas DP3AP2KB dalam bentuk pelatihan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, pelatihan manajemen dan pelatihan pemberdayaan perempuan.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (Disnaker)
3. Program Baitul Mal, berupa pelatihan keterampilan dan bantuan toolkit
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk tahun 2025 program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja serta Program Pelatihan Keterampilan dan bantuan toolkit pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat diteruskan hanya saja diharapkan lebih banyak alokasi anggaran yang disediakan sehingga mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Bantuan bibit dan pakan ternak yang diberikan oleh Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DP2KP) diharapkan lebih dimasifkan dan mampu menggerakkan dan menghidupkan potensi ternak rumah tangga di Kota Banda Aceh mengingat tingginya permintaan akan daging ayam dan telur untuk kebutuhan keluarga dan pasar lokal. Bila ini mampu dikembangkan maka otomatis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

4.3 Strategi 3: Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada upaya peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha yang berada di bawah Dinas Perumahan dan Pemukiman melalui Program Kawasan Permukiman dalam bentuk bantuan rumah baru layak huni dan rehab rumah tidak layak huni. Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga berada pada strategi ini yaitu melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dan Air Limbah serta Program Penyelenggaraan Jalan. Kegiatan lainnya yaitu Program Baitul Mal berupa Pembiayaan Rehab/Renovasi Rumah.

Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) juga memiliki program pada strategi ini yaitu Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari dana desa.

Kegiatan yang perlu mendapat perhatian pada strategi ini adalah pembangunan rumah baru layak huni serta rehabilitasi rumah masyarakat pada Dinas Perkim, serta bantuan renovasi rumah dari Baitul Mal dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dari DPMG, diharapkan mampu memberikan perbaikan kualitas kawasan kumuh sehingga bisa keluar dari kekumuhan dan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan di Kota Banda Aceh disamping kegiatan rehab/pembangunan jalan (baik jalan kota maupun jalan lingkungan) dan penyediaan

utilitas (jaringan air bersih, sambungan rumah IPAL) yang menjadi program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Untuk Sambungan Rumah (SR) air minum yang ada anggarannya tahun ini, diharapkan kedepan juga ada program dari PDAM yang memberikan gratis/subsidi sebagian biaya SR kepada masyarakat miskin yang ingin melakukan sambungan rumah. Terkait kenaikan tarif air bersih yang mengalami kenaikan sebesar 40% sejak tahun lalu diharapkan dapat dievaluasi dan diturunkan kembali karena dengan tarif yang saat ini dirasakan sangat memberatkan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Walaupun tidak dapat diturunkan tarifnya, minimal ada pengurangan tarif/subsidi bagi pelanggan kategori miskin. Kenaikan tarif air bersih ini juga ternyata turut memberikan kontribusi terhadap inflasi di Kota Banda Aceh.

Kegiatan rehab rumah tidak layak huni yang bersumber dari dana desa dan Rehab rumah tidak layak huni dari Baitul Mal juga diharapkan mampu mempercepat pengurangan kantong-kantong kemiskinan di Kota Banda Aceh.

4.4 Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Secara umum, faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024 – Maret 2025 antara lain:

1. Tingkat inflasi yoy Februari 2025 yang rendah yaitu sebesar 0,07 persen menyebabkan daya beli masyarakat meningkat. Inflasi yang terkendali menahan kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga pendapatan riil masyarakat miskin tidak tergerus. Hal ini memberikan ruang bagi rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar secara lebih layak sehingga menurunkan angka kemiskinan.
2. Diskon listrik sebesar 50 persen terhadap pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA hingga 2.200 VA yang berlaku mulai 1 Januari hingga Februari 2025. menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan. Penghematan biaya listrik ini dialihkan untuk kebutuhan konsumsi lain seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, beban pengeluaran menurun dan kesejahteraan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.
3. Subsidi atau program gratis sambungan air PDAM kepada warga miskin secara langsung membantu mengurangi beban pengeluaran dalam jangka pendek.

Disamping itu, meningkatnya akses air bersih tidak hanya menekan pengeluaran, tetapi juga menunjang kesehatan dan produktivitas, yang secara kumulatif berkontribusi pada penurunan kemiskinan.

4. Operasi pasar dan pasar murah merupakan salah satu strategi yang disiapkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjaga stabilitas harga pangan. Program ini secara eksplisit ditujukan agar masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dengan adanya operasi pasar, masyarakat mendapatkan akses bahan pangan dengan harga lebih rendah dibanding pasar umum sehingga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Program-program diatas hendaknya dapat berlanjut ditahun depan mengingat program-program tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap pengurangan angkaa kemiskinan di Kota Banda Aceh.

BAB 5

5.1 Kesimpulan

1. Total anggaran untuk Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2025 yaitu sebesar Rp.123.603.919.206 atau sebesar 8,19% dari total APBD-P Tahun 2025 yaitu 1.507.568.181.996, yang berasal dari APBN/DAK, APBD/DOKA, APBD, APBDes, ZIS dan Pembiayaan dari OPD dan BUMD yang terlibat langsung dalam Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri 13 OPD dan BUMD, yaitu: Disdikbud, Dinkes, Baitul Mal, Dinsos, DPMG, DP3AP2KB, DiskopUKMDag, Disnaker, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan DP2KP, Perumdam Tirta Daroy dan LKMS Mahirah Muamalah.
2. Realisasi kegiatan Penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 119.383.337.972 atau 96,59% dari anggaran yang dianggarkan. Dari 13 OPD/BUMD rata-rata realisasi diatas 90% bahkan realisasi, DISDIKBUD, DINKES, DINSOS, dan DP3AP2KB mencapai 100%. Realisasi terendah ada di DiskopUKMDag (75%), dan LKMS Mahirah Muamalah (81,50%).
3. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dari tahun 2021 sebesar 7,61 persen menjadi 5,45 persen di tahun 2025. Untuk tahun 2025 terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang sangat signifikan yaitu sebesar 1,5% dari 6,95% di tahun 2024. Hal menunjukkan program penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini telah mampu menurunkan persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh.
4. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.
5. Stabilitas ekonomi akan meningkatkan kepastian berusaha yang merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan pendapatan riil

masyarakat miskin. Kebijakan ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar.

6. Untuk tahun ini diperkirakan sudah tidak ada lagi penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh yang pada pertengahan tahun 2024 lalu masih tersisa sebanyak 2.129 jiwa. Hal ini mungkin saja terjadi karena hingga Maret 2025 telah terjadi pengurangan penduduk miskin di Kota Banda Aceh sebanyak 4.100 jiwa. Artinya selama periode tersebut 4.100 jiwa penduduk Kota Banda Aceh sudah berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan disusun agar penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

5.2 Rekomendasi

1. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh memiliki database penduduk miskin dari sumber data DTSEN. Sejauh ini aksesibilitas terhadap DTSEN di Kota Banda Aceh hanya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Itupun sangat terbatas dan hanya bisa dimanfaatkan untuk keperluan *cross check* data penduduk miskin saja dan belum bisa ditarik untuk dimanfaatkan dan dijadikan data base yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Untuk itu sangat disarankan agar Bappeda dan Diskominfo juga dapat memiliki akses terhadap DTSEN tersebut.
2. Diharapkan semua OPD bisa memastikan bahwa setiap intervensi program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan harus mampu sebesar-besarnya menysasar pada penerima manfaat dari penduduk miskin yang terdata dalam DTSEN sehingga persentase capaian intervensi tepat sasaran dan benar-benar menysasar penduduk miskin.
3. Mengevaluasi kembali program-program kemiskinan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.
4. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan reorientasi kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran

dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Kualitas dan intensitas koordinasi antar OPD maupun seluruh anggota TKPK Kota Banda Aceh perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja penanggulangan kemiskinan.

LAMPIRAN I

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENANGGULANAN KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025**

No	Strategi/Kegiatan>Nama Paket	Target Penerima Manfaat		Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Realisasi Januari Sd September 2025 (Rp)						OPD
						TWI	TWII	TW III	TW IV	Jumlah (Jan-Des)	%	
GRAND TOTAL				123,603,919,206		4,387,837,400	28,290,724,900	26,845,774,950	51,664,240,150	119,383,337,972	96.59%	
I	Penurunan Beban Pengeluaran			87,028,749,543		3,283,937,400	27,284,065,900	21,539,310,900	33,191,590,300	85,298,904,500	98.01%	
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	5112	KK	21,020,975,000	APBN		4,976,175,000	3,853,450,000	12,191,350,000	21,020,975,000	100.00%	Dinsos
2	Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	8752	KK	22,185,600,000	APBN		10,322,400,000	5,965,200,000	5,898,000,000	22,185,600,000	100.00%	Dinsos
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3100	jiwa	298,990,000	APBK	195,070,500	100,000,000	-		295,070,500	98.69%	Dinsos
4	Beasiswa Setengah Penuh	300	Jiwa	1,080,000,000	APBK		270,000,000	270,000,000	540,000,000	1,080,000,000	100.00%	Baitulmal
5	Beasiswa miskin Santri Pesantren Salafi	55	Jiwa	462,000,000	APBK		79,800,000	121,800,000	115,500,000	317,100,000	68.64%	Baitulmal
6	Bantuan Faqir Uzur	640	Jiwa	3,072,000,000	APBK			984,000,000	1,317,600,000	2,301,600,000	74.92%	Baitulmal
7	Bantuan Faqir Perseorangan	300	Jiwa	240,000,000	APBK		4,800,000	17,600,000	8,000,000	30,400,000	12.67%	Baitulmal
8	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Faqir Miskin	5290	Jiwa	3,421,600,000	APBK		1,816,400,000	-	1,605,000,000	3,421,400,000	99.99%	Baitulmal
9	Bantuan Miskin Disabilitas / ABK	180	Jiwa	382,000,000	APBK		256,000,000	48,000,000	48,500,000	352,500,000	92.28%	Baitulmal
10	Bantuan Miskin Perseorangan	236	Jiwa	169,800,000	APBK	13,200,000	23,000,000	6,600,000	-	42,800,000	25.21%	Baitulmal
11	Musibah Kebakaran	25	KK	60,000,000	APBK	6,000,000	2,000,000	26,000,000	8,000,000	42,000,000	70.00%	Baitulmal
12	Bantuan terhutang	20	Jiwa	60,150,000	APBK	4,000,000	20,200,000	15,950,000	20,000,000	60,150,000	100.00%	Baitulmal
13	Operasi Pasar	5	Kali	800,000,000	DOKA	240,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	600,000,000	75.00%	Diskopukmdag
14	Gerakan Pangan Murah	15600	jiwa	1,003,909,150	APBK	150,000,000	225,000,000		615,890,500	990,890,500	98.70%	DP2KP
15	Diskon Tarif Air	38277	KK	10,200,000,000	APBK	2,492,666,900	2,492,666,900	2,492,666,900	2,721,999,300	10,200,000,000	100.00%	PDAM
16	Pasar Murah	2700	Jiwa	186,000,000	APBK	108,000,000			78,000,000	186,000,000	100.00%	PDAM
17	Santunan Anak Yatim	600	KK	150,000,000	APBK	75,000,000	75,000,000			150,000,000	100.00%	PDAM
18	Layanan Sedot Lumpur Tinja Gratis (L2T2)	1580	Jiwa	67,101,000	APBK				67,101,000	67,101,000	100.00%	PDAM
19	Gratis sambungan baru untuk MBR	17	KK	16,830,000	APBK				16,830,000	16,830,000	100.00%	PDAM
20	Bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Rentan	4800	Jiwa	242,000,000	APBK				241,941,000	241,941,000	99.98%	Disnaker
21	Beasiswa PIP SD	7926	jiwa	2,729,475,000	APBN			2,729,475,000		2,729,475,000	100.00%	Disdikbud
22	Beasiswa PIP SMP	4060	jiwa	2,053,875,000	APBN			2,053,875,000		2,053,875,000	100.00%	Disdikbud
23	Beasiswa yatim piatu SD	1150	jiwa	1,150,000,000	APBA				1,150,000,000	1,150,000,000	100.00%	Disdikbud
24	Beasiswa yatim piatu SMP	999	jiwa	1,398,600,000	APBA				1,398,600,000	1,398,600,000	100.00%	Disdikbud
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PMT LOKAL)	1420	jiwa	1,241,880,000	APBN			1,089,980,000	151,900,000	1,241,880,000	100.00%	Dinkes
26	Pemberian Makanan Tambahan MP-ASI pada anak stunting usia 6-23 bulan	284	Jiwa	630,298,500	DOKA				630,298,500	630,298,500	100.00%	Dinkes
27	Mobil Jenazah Mesjid Taqwa Gampong Lhong Raya (HIBAH)	971	KK	250,000,000	APBK				250,000,000	250,000,000	100.00%	Dinkes
28	Mobil Jenazah Balai Pengajian Baitul Munawarah Gampong Tibang (HIBAH)	633	KK	250,000,000	APBK				250,000,000	250,000,000	100.00%	Dinkes
29	Mobil Jenazah Mesjid Sabilil Jannah Gampong Doy (HIBAH)	907	KK	250,000,000	APBK				250,000,000	250,000,000	100.00%	Dinkes
30	Mobil Jenazah Mesjid As Sadaqah Gampong Lamlagang (HIBAH)	1560	KK	250,000,000	APBK				250,000,000	250,000,000	100.00%	Dinkes
31	Mobil Jenazah Mesjid Geucue Komplek (HIBAH)	851	KK	250,000,000	APBK				250,000,000	250,000,000	100.00%	Dinkes
32	Pengadaan Mobil Jenazah Dana Otonomi Khusus	370	KK	305,480,000	DOKA				305,480,000	305,480,000	100.00%	Dinkes
33	Kegiatan Kemiskinan di Gampong (Bantuan Perlengkapan Sekolah,dll)	1569	jiwa	1,127,785,893	ABPN		654,224,000	74,314,000	186,000,000	914,538,000	81.09%	DPMG
34	BLT Dana Desa	2784	KK	10,022,400,000	ABPN		5,846,400,000	1,670,400,000	2,505,600,000	10,022,400,000	100.00%	DPMG
II	Peningkatan Pendapatan			9,731,107,600		28,900,000	773,409,000	86,700,000	7,881,677,650	8,770,686,650	90.13%	

No	Strategi/Kegiatan>Nama Paket	Target Penerima Manfaat		Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Realisasi Januari Sd September 2025 (Rp)						OPD
						TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah (Jan-Des)	%	
1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompensi	67	jiwa	271,307,600	APBK				265,870,850	265,870,850	98.00%	Disnaker
2	Pengadaan Bibit dan Pakan Lele	20	KK	50,000,000	APBK				49,670,000	49,670,000	99.34%	DP2KP
3	Pengadaan Boat Nelayan untuk Kelompok Indatu Mandiri Sejahtera Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa	3	KK	90,000,000	APBK				89,508,000	89,508,000	99.45%	DP2KP
4	Pengadaan Bibit Ternak dan Pakan Ternak untuk Kelompok Ternak dan Penggemukan Sapi Kelompok Adil Maju Bersama Gampong Surien	12	KK	200,000,000	APBK				163,200,000	163,200,000	81.60%	DP2KP
5	Mesin Pabrik Es Lampulo	50	jiwa	2,300,000,000	DOKA		686,709,000		1,602,321,900	2,289,030,900	99.52%	DP2KP
6	Pembiayaan Modal Usaha	114	jiwa	2,280,000,000	APBK				1,648,000,000	1,648,000,000	72.28%	Mahirah
7	Pembiayaan Revolving/PUEM	130	jiwa	1,300,000,000	APBK				1,270,000,000	1,270,000,000	97.69%	Mahirah
8	Pelatihan ketrampilan	48	Jiwa	100,800,000	APBK			-	43,000,000	43,000,000	42.66%	Baitulmal
9	Bantuan Modal Usaha	1000	Jiwa	2,000,000,000	APBK				1,816,000,000	1,816,000,000	90.80%	Baitulmal
10	Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kota Banda Aceh	130	Jiwa	100,000,000	APBK				99,874,500	99,874,500	99.87%	DP3A2PKB
11	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kota Banda Aceh	250	Jiwa	200,000,000	APBK				199,718,500	199,718,500	99.86%	DP3A2PKB
12	Pelatihan pemberdayaan perempuan untuk kaum perempuan kecamatan syiah kuala dan ulee kareng	250	Jiwa	150,000,000	APBK				149,697,900	149,697,900	99.80%	DP3A2PKB
13	Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pelaku Usaha Perempuan	100	Jiwa	200,000,000	APBK				199,058,000	199,058,000	99.53%	DP3A2PKB
14	Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Perempuan	100	Jiwa	200,000,000	APBK				199,058,000	199,058,000	99.53%	DP3A2PKB
15	Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN	289	Jiwa	289,000,000	APBN	28,900,000	86,700,000	86,700,000	86,700,000	289,000,000	100.00%	DP3A2PKB
III	Pengurangan Kantong Kemiskinan			26,844,062,063		1,075,000,000	233,250,000	5,219,764,050	10,590,972,200	25,313,746,822	94.30%	
1	Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Sukadamai Kec. Lueng Bata (DAK)	10	KK	500,000,000	APBN			121,527,000	363,501,000	485,028,000	97.01%	PUPR
2	Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Ulee Pata Kec. Jaya Baru (DAK)	10	KK	276,000,000	APBN			68,215,000	204,648,000	272,863,000	98.86%	PUPR
3	Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata (DAK)	10	KK	200,000,000	APBN			49,925,000	149,775,000	199,700,000	99.85%	PUPR
4	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata (DAK)	10	KK	200,000,000	APBN			49,962,000	149,888,000	199,850,000	99.93%	PUPR
5	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lambung Kec. Meuraxa (DAK)	10	KK	2,505,000,000	APBN			613,270,750	1,839,812,250	2,453,083,000	97.93%	PUPR
6	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja (DAK)	10	KK	440,000,000	APBN			105,537,500	316,612,500	422,150,000	95.94%	PUPR
7	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru (DAK)	10	KK	960,000,000	APBN			235,208,500	705,625,500	940,834,000	98.00%	PUPR
8	Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Surien Kec. Meuraxa (DAK)	10	KK	1,000,000,000	APBN			242,443,000	727,329,000	969,772,000	96.98%	PUPR
9	Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lamgugob Kec. Syiah Kuala (DAK)	10	KK	708,000,000	APBN			171,646,250	514,938,750	686,585,000	96.98%	PUPR
10	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam (DAK)	10	KK	860,000,000	APBN			212,653,500	637,960,500	850,614,000	98.91%	PUPR
11	Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit Gp. Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa (DAK)	50	KK	215,000,000	APBN			51,588,360	163,363,140	214,951,500	99.98%	PUPR
12	Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa (DAK)	50	KK	215,000,000	APBN			51,588,360	163,363,140	214,951,500	99.98%	PUPR
13	Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit Gp. Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman (DAK)	50	KK	215,000,000	APBN	1,075,000,000		51,588,360	163,363,140	214,951,500	99.98%	PUPR

No	Strategi/Kegiatan>Nama Paket	Penerima Manfaat		Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Realisasi Januari Sd September 2025 (Rp)						OPD
						TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah (Jan-Des)	%	
37	Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan T. Hasan Dek Tahap II		KK	49,630,000	APBK				49,630,000	49,630,000	100.00%	PUPR
38	Pekerjaan Pengerasan Bahu jalan Jl. Kayee Adang Gp. Lamgugob Kec. Syiah Kuala		KK	139,661,000	APBK				139,661,000	139,661,000	100.00%	PUPR
39	Pengerasan Jalan Barona Dsn Montai Gp. Lamdom		KK	139,900,000	APBK			139,900,000		139,900,000	100.00%	PUPR
40	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jalan		KK	19,706,000	APBK				19,706,000	19,706,000	100.00%	PUPR
41	Pemeliharaan Berkala Jalan Tgk Abdurrahman Meunasah Meuncap Gp. Emperom (DOKA)		KK	3,338,318,620	DOKA				3,338,318,620	3,338,318,620	100.00%	PUPR
42	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Tgk Abdurrahman Meunasah Meuncap Gp. Emperom (DOKA)		KK	89,205,000	DOKA				89,205,000	89,205,000	100.00%	PUPR
43	Pemeliharaan berkala jalan Kec. Lueng Bata dan Baiturrahman Kota Banda Aceh		KK	99,805,517	APBK				99,805,517	99,805,517	100.00%	PUPR
44	Pemasangan pagar pengaman dan pulau jalan simpang pocut baren		KK	179,800,000	APBK				179,800,000	179,800,000	100.00%	PUPR
45	Pengawasan Pemasangan pagar pengaman dan pulau jalan simpang pocut baren		KK	19,861,000	APBK				19,861,000	19,861,000	100.00%	PUPR
46	Pemeliharaan Rutin Jalan Kec. Ulee Kareng dan Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh (Swakelola)		KK	350,000,000	APBK			141,100,000	208,900,000	350,000,000	100.00%	PUPR
47	Pemeliharaan Rutin Jalan Kec. Kuta Alam dan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh (swakelola)		KK	399,889,000	APBK		399,889,000	-		399,889,000	100.00%	PUPR
48	Pemeliharaan Rutin Jalan Kec. Meuraxa, Kec. Jaya Baru dan Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh (Swakelola)		KK	400,000,000	APBK		136,840,000	178,004,000	85,156,000	400,000,000	100.00%	PUPR
49	Pemeliharaan Rutin Jalan Kec. Lueng Bata dan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh (swakelola)		KK	288,106,491	APBK			228,593,000	59,513,491	288,106,491	100.00%	PUPR
50	Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	49	KK	349,652,000	ABPN		2,000,000	143,209,750	90,100,000	235,309,750	67.30%	DPMG
52	Bantuan Rumah Dhuafa	2	KK	400,000,000	APBK				399,930,000	399,930,000	99.98%	PDAM
54	Kemitraan Penuntasan ATM (Aids, Tuberculosis, Malaria)	30	Jiwa	42,000,000	APBK				42,000,000	42,000,000	100.00%	PDAM
55	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	38	jiwa	1,199,500,000	APBK			370,125,000	759,012,000	1,129,137,000	94.13%	Perkim
56	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	89	jiwa	1,217,240,000	APBK			303,703,000	911,537,000	1,215,240,000	99.84%	Perkim
57	Bantuan Biaya Pembangunan Rumah	30	KK	3,150,000,000	APBK			1,470,000,000	1,155,000,000	2,625,000,000	83.33%	Baitulmal
58	Bantuan Biaya Renovasi Rumah	10	KK	500,883,000	APBK			110,646,000	390,237,000	500,883,000	100.00%	Baitulmal
59	Bantuan tambahan upah tukang	20	KK	160,000,000	APBK			50,000,000	110,000,000	160,000,000	100.00%	Baitulmal

APBN/DAK	71,069,642,893	44.58%
APBA/DOKA	7,065,495,920	4.43%
APBK	81,268,760,511	50.98%
Total	159,403,899,324	100%

Banda Aceh, 31 Desember 2025
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kota Banda Aceh



AFDHAL KHALILULLAH, B.Sc (HONS), MT

LAMPIRAN II

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA PENERIMA MANFAAT PER OPD PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI KEUANGAN		Penerima Manfaat			Penerima Manfaat Masuk Dalam Desil I sd V	
				Rupiah	%	Target	Realisasi	Satuan	Jumlah	%
1	Dinsos	Program Keluarga Harapan (PKH)	21,020,975,000	21,020,975,000	100.00	5,112	5,112	KK	5112	100.00
		Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	22,185,600,000	22,185,600,000	100.00	8,967	8,967	KK	8967	100.00
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	298,990,000	295,070,500	98.69	3,100	3,100	KK	3100	100.00
2	Baitulmal	Beasiswa Setengah Penuh	1,080,000,000	1,080,000,000	100.00	300	300	Jiwa		0.00
		Beasiswa miskin Santri Pesantren Salafi	462,000,000	317,100,000	68.64	55	41	Jiwa		0.00
		Pelatihan ketrampilan	100,800,000	43,000,000	42.66	48	27	Jiwa		0.00
		Bantuan Faqir Uzur	3,072,000,000	2,301,600,000	74.92	640	491	Jiwa		0.00
		Bantuan Faqir Perseorangan	240,000,000	30,400,000	12.67	300	38	Jiwa		0.00
		Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Faqir Miskin	3,421,600,000	3,421,400,000	99.99	5,290	5114	Jiwa		0.00
		Bantuan Miskin Disabilitas / ABK	382,000,000	352,500,000	92.28	180	202	Jiwa		0.00
		Bantuan Miskin Perseorangan	169,800,000	42,800,000	25.21	236	52	Jiwa		0.00
		Musibah Kebakaran	60,000,000	42,000,000	70.00	25	21	KK		0.00
		Bantuan terhutang	60,150,000	60,150,000	100.00	20	35	Jiwa		0.00
		Bantuan Biaya Pembangunan Rumah	3,150,000,000	2,625,000,000	83.33	30	25	KK	1	4.00
		Bantuan Biaya Renovasi Rumah	500,883,000	500,883,000	100.00	10	10	KK	1	10.00
		Bantuan modal Usaha	2,000,000,000	1,816,000,000	90.80	1,000	908	Jiwa	51	5.62
3	DP2KP	Mesin Pabrik Es Lampulo	2,300,000,000	2,289,030,900	99.52	50	50	Jiwa	-	0.00
		Gerakan Pangan Murah	1,003,909,150	990,890,500	98.70	15,600	15,600	Jiwa	4,236	27.15
		Pengadaan Bibit dan Pakan Lele	50,000,000	49,670,000	99.34	20	20	KK	12	60.00
		Pengadaan Boat Nelayan untuk Kelompok Indatu Mandiri Sejahtera Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa	90,000,000	89,508,000	99.45	3	3	KK	3	100.00
		Pengadaan Bibit Ternak dan Pakan Ternak untuk Kelompok Ternak dan Penggemukan Sapi Kelompok Adil Maju Bersama Gampong Surien	200,000,000	163,200,000	81.60	15	15	KK	12	80.00
4	Diskopukmdag	Operasi Pasar	800,000,000	600,000,000	75.00	10,000	10,000	Jiwa	573	5.73

NO	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI KEUANGAN		Penerima Manfaat			Penerima Manfaat Masuk Dalam Desil I sd V	
				Rupiah	%	Target	Realisasi	Satuan	Jumlah	%
5	PDAM	Diskon Tarif Air	10,200,000,000	10,200,000,000	100.00	38,277	38,277	KK	23,509	61.42
		Pasar Murah	186,000,000	186,000,000	100.00	2,700	2,700	Jiwa	2,000	74.07
		Santunan Anak Yatim	150,000,000	150,000,000	100.00	600	600	KK	600	100.00
		Layanan Sedot Lumpur Tinja Gratis (L2T2)	67,101,000	67,101,000	100.00	1,580	1,580	Jiwa	1,264	80.00
		Bantuan Rumah Dhuafa	400,000,000	399,930,000	99.98	2	2	KK	2	100.00
		Gratis sambungan baru untuk MBR	16,830,000	16,830,000	100.00	17	17	KK	17	100.00
		Kemitraan Penuntasan ATM (Aids, Tuberculosis, Malaria)	42,000,000	42,000,000	100.00	30	30	Jiwa	30	100.00
6	Disnaker	Bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Rentan	242,000,000	241,941,000	99.98	4,800	4,800	Jiwa	4,800	100.00
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompensi	271,307,600	265,870,850	98.00	67	67	Jiwa	40	59.70
7	Disdikbud	Beasiswa PIP SD	2,729,475,000	2,729,475,000	100.00	7,926	7,926	Jiwa	7,926	100.00
		Beasiswa PIP SMP	2,053,875,000	2,053,875,000	100.00	4,060	4,060	Jiwa	4,060	100.00
		Beasiswa yatim piatu sd	1,150,000,000	1,150,000,000	100.00	1,150	1,150	Jiwa	575	50.00
		Beasiswa yatim piatu smp	1,398,600,000	1,398,600,000	100.00	999	999	Jiwa	699	70.00
8	PT LKMS Mahirah Muamalah	Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah	2,280,000,000	1,648,000,000	72.28	114	111	Jiwa	98	88.29
		Pembiayaan Revolving/PUEM	1,300,000,000	1,270,000,000	97.69	130	127	Jiwa	117	92.13
9	Dinkes	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PMT LOKAL)	1,241,880,000	1,241,880,000	100.00	1,420	1,054	Jiwa	127	12.05
		Pemberian Makanan Tambahan MP-ASI pada anak stunting usia 6-23 bulan	630,298,500	630,298,500	100.00	284	284	KK	114	40.14
		Mobil Jenazah Mesjid Taqwa Gampong Lhong Raya (HIBAH)	250,000,000	250,000,000	100.00	971	971	KK	299	30.79
		Mobil Jenazah Balai Pengajian Baitul Munawarah Gampong Tibang (HIBAH)	250,000,000	250,000,000	100.00	633	633	KK	363	57.35
		Mobil Jenazah Mesjid Sabilil Jannah Gampong Doy (HIBAH)	250,000,000	250,000,000	100.00	907	907	KK	256	28.22
		Mobil Jenazah Mesjid As Sadaqah Gampong Lamlagang (HIBAH)	250,000,000	250,000,000	100.00	1,560	1,560	KK	455	29.17
		Mobil Jenazah Mesjid Geucue Komplek (HIBAH)	250,000,000	250,000,000	100.00	851	851	KK	287	33.73
		Pengadaan Mobil Jenazah Dana Otonomi Khusus (Lamjabat)	305,480,000	305,480,000	100.00	370	370	KK	176	47.57

NO	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI KEUANGAN		Penerima Manfaat			Penerima Manfaat Masuk Dalam Desil I sd V	
				Rupiah	%	Target	Realisasi	Satuan	Jumlah	%
10	DP3A2PKB	Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kota Banda Aceh	100,000,000	99,874,500	99.87	130	130	Jiwa	37	28.46
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kota Banda Aceh	200,000,000	199,718,500	99.86	250	250	Jiwa	78	31.20
		Pelatihan pemberdayaan perempuan untuk kaum perempuan kecamatan syiah kuala dan ulee kareng	150,000,000	149,697,900	99.80	250	250	Jiwa	139	55.60
		Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pelaku Usaha Perempuan	200,000,000	199,058,000	99.53	100	100	Jiwa	47	47.00
		Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Perempuan	200,000,000	199,058,000	99.53	100	100	Jiwa	58	58.00
		Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN	289,000,000	289,000,000	100.00	135	135	Jiwa	79	58.52
11	DPMG	Kegiatan Kemiskinan di Gampong (Bantuan Perlengkapan Sekolah,dll)	1,127,785,893	914,538,000	81.09	1,569	1,349	Jiwa	1,214	90.00
		BLT Dana Desa	10,022,400,000	10,022,400,000	100.00	2,784	2,784	KK	2,645	95.01
		Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	349,652,000	235,309,750	67.30	49	29	KK	29	100.00
12	Perkim	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,199,500,000	1,129,137,000	94.13	38	38	Jiwa	32	84.21
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,217,240,000	1,215,240,000	99.84	89	89	Jiwa	78	87.64
13	PUPR	Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Sukadamai Kec. Lueng Bata (DAK)	500,000,000	485,028,000	94.49	10	16	KK	8	50.00
		Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Ulee Pata Kec. Jaya Baru (DAK)	276,000,000	272,863,000	98.86	10	12	KK	8	66.67
		Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata (DAK)	200,000,000	199,700,000	99.85	10	11	KK	9	81.82
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata (DAK)	200,000,000	199,850,000	99.93	10	14	KK	12	85.71
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lambung Kec. Meuraxa (DAK)	2,505,000,000	2,453,083,000	97.93	10	10	KK	1	10.00
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja (DAK)	440,000,000	422,150,000	95.94	10	9	KK	5	55.56

NO	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI KEUANGAN		Penerima Manfaat			Penerima Manfaat Masuk Dalam Desil I sd V	
				Rupiah	%	Target	Realisasi	Satuan	Jumlah	%
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru (DAK)	960,000,000	940,834,000	98.00	10	8	KK	2	25.00
		Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Surien Kec. Meuraxa (DAK)	1,000,000,000	969,772,000	96.98	10	13	KK	8	61.54
		Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lamgugob Kec. Syiah Kuala (DAK)	708,000,000	686,585,000	96.98	10	8	KK	4	50.00
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam (DAK)	860,000,000	850,641,000	98.91	10	10	KK	7	70.00
		Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit Gp. Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa (DAK)	215,000,000	214,951,500	99.98	50	50	KK	39	78.00
		Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa (DAK)	215,000,000	214,951,500	99.98	50	50	KK	30	60.00
		Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit Gp. Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman (DAK)	215,000,000	214,951,500	99.98	50	50	KK	46	92.00
		Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala (DAK)	215,000,000	214,951,500	99.98	50	50	KK	21	42.00
		Pengadaan Tangki Septik Individual 50 Unit Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng (DAK)	215,000,000	214,951,500	99.98	50	50	KK	40	80.00
		Pembayaran upah dan lain-lain pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Gp. Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa (DAK)	185,000,000	185,000,000	100.00	50	50	Jiwa	39	78.00
		Pembayaran upah dan lain-lain pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa (DAK)	185,000,000	185,000,000	100.00	50	50	Jiwa	30	60.00
		Pembayaran upah dan lain-lain pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Gp. Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman (DAK)	185,000,000	185,000,000	100.00	50	50	Jiwa	46	92.00
		Pembayaran upah dan lain-lain pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Gp. Sukaramai Kec. Baiturrahman (DAK)	185,000,000	185,000,000	100.00	50	50	Jiwa	25	50.00
		Pembayaran upah dan lain-lain pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala (DAK)	185,000,000	185,000,000	100.00	50	50	Jiwa	21	42.00

NO	OPD	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI KEUANGAN		Penerima Manfaat			Penerima Manfaat Masuk Dalam Desil I sd V	
				Rupiah	%	Target	Realisasi	Satuan	Jumlah	%
		Pembayaran upah dan lain-lain pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng (DAK)	185,000,000	185,000,000	100.00	50	50	Jiwa	40	80.00
		Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	4,686,534,435	4,686,534,435	100.00			KK		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan	3,726,990,137	3,726,990,137	100.00			KK		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	299,267,000	139,900,000	46.75			KK		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan	1,437,995,491	947,586,000	65.90			KK		
		TOTAL	123,603,919,206	119,383,364,972	96.59					